BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan paling utama.Dalam APBN 2009 porsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan Negara mencapai 71%. Hal ini tentu menjadikan pajak sebagai tonggak penerimaan negara. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena pajak mempunyai fungsi budgeter digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara termasuk pelaksanaan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang memberikan porsi besar bagi penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan.

Pajak berperan sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteran, adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Dalam usaha upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada tahun 1983, terjadi reformasi perpajakan yang semula menganut Sistem *Official Assessment* berubah menjadi *Self Assessment*. Dalam Sistem *Self Assessment* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini berbeda dengan Sistem *Official Assessment* yang bertumpukan pada wewenang fiskus dalam menetapkan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak (WP).

Pada awalnya, struktur keuangan negara sangat mengandalkan pemasukkan dari sektor minyak dan gas bumi, namun seiring dengan kemerosotan harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia sekitar tahun 1980-an maka secara otomatis peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara pun menjadi menurun. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencari alternatif pengganti masukan negara dan pilihan tersebut jatuh pada pajak. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui (*non renewable*) serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan negara melalui partisipasi aktif dari masyarakat melalui pungutan pajak sesuai dengan kemampuannya.

Keinginan pemerintah Indonesia dinilai tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintahan negara lain terutama di negara maju, sumber

utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu sudah sepantasnya bahwa hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa : "Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak".

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT, secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya secara

manual. Lebih lanjut kesalahan dalam perekaman lebih mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat diseluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas maka sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.

Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filling* atau *Electronic Filling System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-Filling*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektonik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

secara Elektronik (*e-Filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Jalan keluar ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT).

Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta

perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-Filling* ini pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurang mampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak.Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini.

Selain itu, data atau informasi yang dikirim oleh Wajib Pajak lewat internet dapat diibaratkan kartu pos yang tidak ada amplopnya. Hal tersebut dikarenakan internet merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh setiap orang yang terhubung dengannya. Dapat saja setiap orang dengan keterampilan memadai mengubah data dalam komputer tanpa meninggalkan jejak. Hal ini dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *e-Filling* ini dalam penyampaian SPT-nya, akan menerima tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah dari Induk SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembuktiannya dilakukan dengan mengirimkan kembali Bukti Penerimaan Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Induk SPT elektroniknya beserta

lampirannya maka Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT nya. Hal tersebut dirasakan Wajib Pajak kurang efisien karena harus kerja dua kali. Hal semacam ini dikarenakan Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi Wajib Pajak pengguna sarana elektronika terutama dalam hal yang mengatur tentang keabsahan (*validity*) dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum berlaku.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur penggunaan sistem ini demi kepentingan Wajib Pajak. Selain itu, diperlukan juga kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak sebagai pengguna jasa elektronik, khususnya jaminan kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) atas data-data yang telah disampaikan termasuk juga kemudahan-kemudahan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun Laporan kerja praktek dan dalam judul **"Tinjauan Atas Penggunaan *e-Filling* SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulisan laporan ini untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengetahui gambaran yang terjadi pada KPP Pratama Bandung tentang **Penggunaan *E-Filling* SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan dan tata cara *Electronic Filling* (*e-Filling*) dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Untuk Mengetahui kendala dan kelebihan penggunaan *e-Filling* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain :

1.3.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yag lebih luas. Terutama mengenai Penggunaan *e-Filling* pada SPT tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees". Selain itu penulis juga ingin mngetahui mengenai salah satu fasilitas baru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu *e-Filling.*

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali mengenai Penggunaan *e-Filling* pada SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

2. Bagi Seksi Pelayanan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan bagi seksi pelayanan dalam melakukan pengolahan data SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan dengan fasilitas *e-Filling.*

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis menggunakan Metode *Deskriptif*, yaitu suatu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. **Studi lapangan (*Field Study*)**

   a. Observasi (Pengamatan Langsung)

      Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.

   b. Wawancara atau *Interview*

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi.

   c. Dokumentasi

      Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, dan buku-buku yang ada.

2. **Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

   Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan pembahsan ini, tujuan dari penelitian kepustakaan melalui jurnal penelitian dan artikel adalah menelaah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang digunakn sebagai studi awal, sebagai pembanding maupun sebagai acuan bagi peneliti.

1.5 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi kerja praktek

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan susunan Laporan Tugas Akhir ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracondong No. 372 Bandung) Tlp. (022)-7333355, 7337010, 7333180 Fax. (022)-7337015.

1.5.2 Waktu kerja praktek

Adapun waktu kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang dilaksanakan pada tanggal juni sampai dengan Desember 2011. Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Kegiatan Kerja Praktek

No.	Kegiatan	Juni 2011				Juli 2011				September 2011				Oktober 2011				Desember 2011			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Pemohonan Kuliah Kerja Praktek	■	■																		
2.	Menunggu Konfirmasi dari Pihak Terkait			■																	
3.	Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek				■	■	■	■													
4.	Pengumpulan Data										■										
5.	Pengolahan dan anlisis data											■	■								
6.	Penyusunan Laporan													■							
	I. Pengajuan Judul													■							
	II. Revisi Bab I,II,III.IV																	■	■	■	■